



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**SERUAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

**GERAKAN ZAKAT, INFAK/SHADAQAH, AMAL SOSIAL DAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua.

Sebagaimana dimaklumi bahwa Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) merupakan salah satu bentuk ibadah yang langsung berhubungan dengan masyarakat sekaligus sebagai sarana alternatif yang efektif guna mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Karena itu dengan penunaian ZIS disamping sebagai wujud rasa syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat yang diterima juga sebagai sarana menumbuhkembangkan kultur masyarakat yang peduli terhadap sesama.

Badan Amil Zakat Nasional, BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga resmi pengelola zakat di Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk itu saya menyerukan kepada umat Islam di Jakarta baik secara perorangan maupun perusahaan agar menyalurkan melalui BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, berupa:

1. Zakat, infak dan shadaqah sebagai pelaksanaan perintah agama;
2. Dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial di lingkungan masyarakat; dan
3. Amal Sosial sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.

Selanjutnya dana yang terkumpul pada BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan fungsi serta tujuannya.

Demikian seruan ini untuk mendapatkan perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan

Anies Baswedan, Ph.D.